



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : WALTER MANURUNG; -----
2. Tempat lahir : Pagurawan (Sumut); -----
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/28 Desember 1969; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Zaitun Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa WALTER MANURUNG bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER MANURUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

Dipergunakan dalam perkara an. ROMAN SILABAN; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa WALTER MANURUNG pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2017, bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara ROMAN SILABAN (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mengajak saudara ROMAN masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Ivomas tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kampak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari buah kelapa sawit dari pohon yang telah di tumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung memotong buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos yang terbuat dari besi, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dibawah pohon dan pelepah kelapa sawit yang tumbang tersebut dan akan diangkut pada saat kebun sepi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan Terdakwa dan saudara ROMAN sebelumnya, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang anggota Security PT. Ivomas, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN SILABAN, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa WALTER MANURUNG pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara ROMAN SILABAN (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mengajak saudara ROMAN masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Ivomas tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kampak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari buah kelapa sawit dari pohon yang telah di tumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN langsung memotong buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos yang terbuat dari besi, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dibawah pohon dan pelepah kelapa sawit yang tumbang tersebut dan akan di angkut pada saat kebun sepi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan Terdakwa dan saudara ROMAN sebelumnya, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang anggota Security PT. Ivomas, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara ROMAN SILABAN, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ALEKSON L. TOBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ROMAN SILABAN kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) jantang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi mendapat laporan dari Sdr. RUSMIN Als PAK MIN dengan mengatakan "*Pak ada pencurian buah kelapa sawit di Blok X H Divisi I*", yang kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung menuju ke TKP, dan sesampainya di TKP Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN telah diamankan oleh anggota Security bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, 22 (dua puluh dua) jantang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RUSMIN Als PAK MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ROMAN SILABAN kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi bersama dengan



Sdr. JHONNELSON SINULINGGA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr. ROMAN SILABAN, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, 22 (dua puluh dua) jantang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, dan Saksi juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) jantang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----



- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
3. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi JHONNELSON SINULINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Ivomas Tunggal; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ROMAN SILABAN kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr. ROMAN SILABAN, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, dan Saksi juga langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ROMAN SILABAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira Pukul 13.30 WIB saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mempersiapkan alat-alat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Saksi melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Saksi bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Saksi dan Terdakwa melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang anggota Security PT. Ivomas, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; ----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROMAN SILABAN dan Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Sdr. ROMAN SILABAN melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Sdr. ROMAN SILABAN bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ROMAN SILABAN melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN langsung pulang; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang anggota Security PT. Ivomas, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ROMAN SILABAN dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdr. ROMAN SILABAN lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa dan Sdr. ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN (diperiksa dalam perkara terpisah) kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; ---
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN didapati mengambil buah kelapa sawit tersebut berawal sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang bekerja sebagai Security PT. Ivomas Tunggal sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru, kemudian Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN didapati sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi



bergagang kayu, dan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, serta sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, kemudian kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada Saksi ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN berawal dari sehari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ROMAN SILABAN dan Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Saksi ROMAN SILABAN melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Saksi ROMAN SILABAN bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN kemudian



langsung pulang, dan pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, hingga kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang Saksi RUSMIN Als PAK MIN dan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang merupakan Security PT. Ivomas Tunggal mengamankan Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa WALTER MANURUNG, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN (diperiksa dalam perkara terpisah) kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, dimana kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang bekerja sebagai Security PT. Ivomas Tunggal sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru, kemudian Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN didapati sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, dan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, serta sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. Pol BK 6810 KJ warna Biru, kemudian kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada Saksi ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN berawal dari sehari sebelumnya,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ROMAN SILABAN dan Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Saksi ROMAN SILABAN melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Saksi ROMAN SILABAN bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN kemudian langsung pulang, dan pada keeseokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, hingga kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang Saksi RUSMIN Als PAK MIN dan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang merupakan Security PT. Ivomas Tunggal mengamankan Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengambil



barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 22 (dua puluh dua) jangjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN (diperiksa dalam perkara terpisah) tersebut adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 22 (dua puluh dua) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN (diperiksa dalam perkara terpisah) tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan cara, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ROMAN SILABAN dan Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Saksi ROMAN SILABAN melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Saksi ROMAN SILABAN bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN kemudian langsung pulang, dan pada keeseokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, hingga kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN sedang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang Saksi RUSMIN Als PAK MIN dan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang merupakan Security PT. Ivomas Tunggal mengamankan Terdakwa dan Saksi ROMAN SILABAN; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN dalam mengambil 22 (dua puluh dua) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut, maka telah ternyata bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ROMAN SILABAN dengan saling bersekutu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) jangjang buah kelapa sawit; -----



- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar Jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WALTER MANURUNG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

Dipergunakan dalam perkara an. ROMAN SILABAN; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **6 MARET 2018** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Sak